



## PUTUSAN

Nomor 407/Pdt.G/2014/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN KONAWE SELATAN, PROVINSI SULAWESI TENGGARA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Agustus 2014 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 407/Pdt.G/2014/PA.Blk, tanggal 04 Agustus 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 21 April 1999, di Desa Lalowiu, Kecamatan Konda, Kabupaten Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 59/02/VIII/1999 tanggal 03 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda, Kabupaten Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di rumah BTN di

Hal. 1 dari 11 Put. No.407 /Pdt.G/2014 /PA.BIK



Kendari selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama selama 6 tahun di Lolowiu Kendari, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 13 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat ;

3. Bahwa pada sekitar tahun 2006, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Sukma;
  - b. Tergugat pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
  - c. Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat setelah menjalin hubungan dengan wanita lain tersebut;
4. Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada Bulan Maret 2006, Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa saya sudah tidak mau sama kamu lagi, silahkan mencari laki-laki lain, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 tahun, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat sejak Maret 2006 sampai sekarang;
6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakli/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 59/02/VI/1999, tanggal 03 Agustus 1999, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda, Kabupaten Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;
- b. Saksi:  
Saksi pertama bernama, SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
  - Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999 di Kendari, Sulawesi Tenggara ;

Hal. 3 dari 11 Put. No.407/Pdt.G/2014 /PA.BIK



- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kendari selama 2 (dua) tahun, setelah itu pindah dan tinggal bersama di rumah kediamannya sendiri di Kendari selama 6 (enam) tahun, dan telah dikaruniai anak yang kini dalam asuhan Penggugat ;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hingga 8 (delapan) tahun setelah menikah, namun sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis, namun masih tinggal bersama ;
- Penyebab sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bahkan menurut informasi, Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut, Tergugat juga sering marah dan apabila marah Tergugat sering mengucapkan kata cerai ;
- Sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua saksi di Bulukumba, sedangkan Tergugat tinggal di Kendari bersama isteri keduanya ;
- Penggugat dan Tergugat mulai pisah tempat tinggal pada bulan Maret 2006, yang hingga kini sudah pisah sekitar 6 tahun lamanya, selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat ;

Saksi kedua bernama, SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA., memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sepupu dengan saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kendari, setelah itu pindah dan tinggal di rumah kediamannya sendiri di

Hal. 4 dari 11 Put. No.407/Pdt.G/2014 /PA.BIK



Kendari dan telah dikaruniai seorang anak yang kini diasuh Penggugat ;

- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hingga 6 (enam) tahun setelah pernikahannya, setelah itu yakni tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi namun masih tinggal serumah ;
- Penyebabnya sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan di Kendari bahkan Tergugat sekarang sudah menikah dengan perempuan tersebut ;
- Sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Bulukumba, sedangkan Tergugat tinggal di Kendari ;
- Penggugat pulang ke Bulukumba diantar oleh Tergugat, setelah itu Tergugat kembali ke Kendari ;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pecah dan sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Bulukumba, sedangkan Tergugat tinggal di Kendari ;
- Penggugat dan Tergugat mulai pisah tempat tinggal pada bulan Maret 2006, yang hingga kini sudah berjalan 8 (delapan) tahun lamanya ;
- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, demikian juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi dan saling mengunjungi ;
- Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 5 dari 11 Put. No.407/Pdt.G/2014 /PA.BIK



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan pernah tinggal bersama selama 8 tahun dan telah dikaruniai seorang anak ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis dan sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering cekcok dan bertengkar ;
3. Bahwa penyebab terjadinya cekcok dan bertengkar karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Sukma, sering marah dan kalau marah sering berkata cerai ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2006, yang hingga kini sudah pisah 8 tahun lamanya dan sejak itu Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya ;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak ;
2. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah pisah tempat tinggal 8 tahun lamanya ;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), rumah tangganya telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat terwujud lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor

Hal. 7 dari 11 Put. No.407/Pdt.G/2014 /PA.BIK



1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari tergugat kepada penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:

- *Ghayatu Al-Maram* halaman 791 ;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya "Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu",

- *Fiqhus Sunnah Juz II* halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"

- *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I* halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح

Hal. 8 dari 11 Put. No.407/Pdt.G/2014 /PA.BIK



الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن  
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح يحكم على أحد  
العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998.

*"Bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 11 Put. No.407/Pdt.G/2014 /PA.BIK



Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda, Kabupaten Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijah 1435 H. oleh kami, Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag sebagai ketua majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Hj. St. Husniati, sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,  
ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.  
ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Ketua majelis,  
ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag

Panitera Pengganti,  
ttd

Hal. 10 dari 11 Put. No.407/Pdt.G/2014 /PA.BIK



Hj. St. Husniati

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	520.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	611.000,00

(enam ratus sebelas ribu rupiah).